PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3415.59/EXT-MUTU/VI/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Purim Sejahtera Wood
2.	Alamat	:	Jl. Raya Randuagung RT.003 RW.001 Dusun Krajan, Ds. Kudus, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-347
	- Masa Berlaku	:	14 Juli 2021
	- Ruang Lingkup	:	13 Julil 2027
5.	Tanggal Audit	:	05 – 09 Juni 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT Purim Sejahtera Wood dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau alamat email: wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 20 Juni 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Depok, 20 Juni 2023

No. : 3413.3/EXT-MUTU/VI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Purim Sejahtera Wood**

Kepada Yth.
PT Purim Sejahtera Wood
Attn. Bapak Dwi Puji Yulianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-347
Masa Berlaku Sertifikat : 14 July 2021 - 13 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tanggal 08 Mei 2018 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120217132926, Terbit Tanggal 22 November 2018, Perubahan ke-6 Tanggal 06 Juni 2023	Kayu Gergajian	14.400
	Veneer	36.000
	Plywood	10.800

Tanggal Penilikan 1 : 05 – 09 Juni 2023
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Juni 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

c. Nomor telp/fax : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
Email : email : wsc@mutucertification.com

d. Akreditasi sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027

e. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023

f. Direktur Operasional : Irham Budiman

g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.

h. Tim Audit :
Hery Kurniawan : Lead Auditor
Windy Widiyanto : Auditor

i. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Tony Arifiarachman
2. Ir. Didik Heru Untoro
3. Ir. Taufik Margani
4. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajeman : PT. Purim Sejahtera Wood

b. Alamat Kantor : Jl. Raya Randuagung RT 003 RW 001 Dusun Krajan, Ds. Kudus, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Jawa Timur

c. Alamat Lokasl Pabrik : Jl. Raya Randuagung RT 003 RW 001 Dusun Krajan, Ds. Kudus, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, Jawa Timur

d.	Nomor telepon	:	(0334) 442984
e.	Nomor Fax	:	(0334) 442984
f.	Pengurus		
	Direksi		
	- Direktur Utama	:	Tuan Andik Joko Ernanto
	Dewan Komisaris		
	- Komisaris Utama	:	Tuan Ahmad Salim
	- Komisaris	:	Tuan Agus Winarto
g.	Nama MR Auditee	:	Dwi Puji Yulianto
h.	Izin Industri	:	<u>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)</u> Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tertanggal 08 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Purim Sejahtera Wood di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. <u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u> PT. Purim Sejahtera Wood telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120217132926 tertanggal 22 November 2018, Perubahan ke-6 tanggal 06 Juni 2023 (tanggal tercetak 06 Juni 2023).
i.	Kategori Industri	:	Industri Primer (PBPHH)
j.	Kapasitas Izin PBPHH		
	- Kayu Gergajian	:	14.400 m^3/tahun
	- Veneer	:	36.000 m^3/tahun
	- Plywood	:	10.800 m^3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 29-May-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 29-May-23	**Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	05 Juni 2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Purim Sejahtera Wood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05 – 09 Juni 2023 Kantor dan Pabrik PT. Purim Sejahtera Wood	a. Kantor dan Pabrik PT. Purim Sejahtera Wood b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Purim Sejahtera Wood.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	09 Juni 2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Purim Sejahtera Wood f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Purim Sejahtera Wood hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30 Juni 2023	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT. Purim Sejahtera Wood "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB).	Memenuhi	Kelengkapan dan Keabsahan NIB telah sesuai dengan Legalitas PT. Purim Sejahtera Wood
Verifier b. Legalitas perdagangan.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa sebelumnya PT. Purim Sejahtera Wood sebelumnya telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang di terbitkan oleh Instansi terkait dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya. Pada dokumen NIB OSS RBA juga telah tercakup KBLI Perdagangan yang telah sesuai pula dengan jenis kegiatan perdagangan nya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Purim Sejahtera Wood telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Purim Sejahtera Wood telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait. Juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 2 (dua) Semester terakhir
e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau	Memenuhi	PT. Purim Sejahtera Wood adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang di terbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
PB untuk kegiatan Usaha Industri)		instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Purim Sejahtera Wood juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (PBPHH)
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Purim Sejahtera Wood telah membuat maupun melaporkan RKOPHH tahun 2021, 2022 dan 2023 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin sah		
Verifier a. Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023, PT. Purim Sejahtera Wood tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT. Purim Sejahtera Wood tidak terdaftar sebagai importir, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen NIB nya
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang Sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak (Budidaya) di PT. Purim Sejahtera Wood selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar (Kuitansi Pembayaran)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023, PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara (Hutan Alam/Tanaman). Semua bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		baku kayu bulat yang di terima adalah berasal dari hutan hak/rakyat (budidaya) dengan jenis kayu hanya jenis Albasia (Sengon)
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak (Budidaya) di PT. Purim Sejahtera Wood telah di lakukan pemeriksaan hasil hutan dan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat di Log Yard PBPHH PT. Purim Sejahtera Wood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (berupa SAKR). Dari hasil uji petik penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, jumlah batang dan volume) dengan dokumen angkutan nya. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan juga telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT. Purim Sejahtera Wood telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Selama periode penilaian PBPHH PT. Purim Sejahtera Wood tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2021 s/d April 2023), PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilika n yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	Non Aplicable	Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2021 s/d April 2023), PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota	Non Aplicable	Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Mei 2021 s/d April 2023), PT. Purim Sejahtera Wood

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu limbah industri.		tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Mei 2021 s/d April 2023, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (melekat dengan SAKR nya). Telah tersedia Data Pemasok dan Bukti hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH)
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023, PT. Purim Sejahtera Wood tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Purim Sejahtera Wood tidak terdaftar sebagai Importir Produsen (bukan pemegang API-P), sehingga PT. Purim Sejahtera Wood tidak wajib membuat maupun memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence)
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023, PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023, PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023, PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023, PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023, PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023, PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023, PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023, PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor (selama periode Audit). Sehingga dalam hal ini tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
baku dan hasil produksi.		memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Purim Sejahtera Wood dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Purim Sejahtera Wood selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Purim Sejahtera Wood telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH) (Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi.	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023, PT. Purim Sejahtera Wood telah melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, berupa Penjualan Lokal produk jadi Plywood. Seluruh perdagangan dengan tujuan domestik/lokal PT. Purim Sejahtera Wood didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan surat jalan dilengkapi invoice dan faktur pajak
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Audit (Mei 2021 s/d April 2023) PT. Purim Sejahtera Wood telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa Plywood. Seluruh produk hasil olahan kayu yang dieskpor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT. Purim Sejahtera Wood sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh kegiatan Penjualan Ekspor produk jadi oleh PT. Purim Sejahtera Wood selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2023, telah dilengkapi dengan dokumen PEB, yang mana informasi pada dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, PL, Invoice, V Legal dan B/L)
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Selama periode Audit (Mei 2021 s/d April 2023) seluruh kegiatan penjualan Ekspor PT. Purim Sejahtera Wood tidak terdapat Pembetulan dokumen Ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Kayu pada bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi PT. Purim Sejahtera Wood adalah tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Purim Sejahtera Wood adalah pada yaitu pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Purim Sejahtera Wood telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Purim Sejahtera Wood telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Purim Sejahtera Wood telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja beserta upaya penanganan nya
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat pekerja atau kebijakan	Memenuhi	PT. Purim Sejahtera Wood tidak terdapat serikat pekerja namun dalam hal ini telah terdapat Surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		Pernyataan/Kebijakan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan kepada seluruh pekerja untuk dapat berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Purim Sejahtera Wood telah memiliki dokumen PP yang mengatur hak dan kewajiban karyawan, dokumen tersebut masih dalam proses persetujuan perpanjangan nya untuk disahkan. Dalam hal ini telah tersedia bukti proses dalam rangka pengesahan dokumen PP oleh Instansi terkait tersebut
Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Purim Sejahtera Wood per Mei 2023, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4 Pengarus utamaan gender.		
a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Purim Sejahtera Wood telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Penyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa perwakilan karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2023 di PT. Purim Sejahtera Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **27** (Dua Puluh Tujuh) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23** (Dua Puluh Tiga) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Purim Sejahtera Wood dinyatakan **Memenuhi** Standar Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH).